

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. Pertama, tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. Kedua, penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahapan assesmen atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohaniawan. Keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban.
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Kurangnya perhatian setiap anak sejatinya membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua akan tetapi seorang anak tidak mendapatkannya, maka seorang anak akan mencari perhatian kepada yang lain untuk bisa memperhatikan dirinya sendiri, dan dari dampak kurangnya perhatian yang anak itu dapatkan dari orang tuanya akan menyebabkan anak tersebut terlantar. Tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya tidak dibenarkan oleh Islam karena para pelaku penelantaran anak baik yang

disengaja maupun tidak disengaja sama-sama telah menafikkan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut.

3. Strategi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Kabupaten Bone bidang P2TP2A cenderung belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak yang belum terungkap karena bersifat hidden crime. Masyarakat masih sulit melakukan pengaduan sebab petugas pelayanan untuk tingkat desa dan kecamatan tidak ada.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Hendaknya, pihak DP3A Kabupaten Bone melalui lembaga P2TP2A membuat kebijakan terkait petugas di tingkat gampong dan kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengaduan dan pelaporan kasus.
2. Bagi masyarakat, hendaknya melakukan pelaporan kepada pihak terkait tentang terjadinya kekerasan. Baik anak maupun perempuan yang menjadi korban, juga disarankan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami dalam konteks keluarga, hal ini dilakukan agar dapat dilakukan pelayanan hukum maupun psikologi bagi keduanya